**SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS**
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENUMBUH-KEMBANGKAN KESADARAN HUKUM SISWA DI SMPN 12 MATARAM

**Sri Gina Utami[1], Rispawati[2], Basariah[3]**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram[1,2,3]
e-mail: Utamigina022@gmail.com

Diterima: *28/8/2026*; Direvisi: *21/10/2026*; Diterbitkan: *3/11/2026*

## ABSTRAK

Penanaman kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah pertama masih menghadapi tantangan serius berupa maraknya pelanggaran tata tertib sekolah. Pembelajaran Pendidikan Pancasila selama ini kerap kali hanya berhenti pada penguasaan materi secara teoretis tanpa terinternalisasi secara utuh ke dalam tindakan nyata siswa. Kondisi ini menuntut adanya eksplorasi mendalam mengenai praktik pembelajaran kontekstual yang mampu mentransformasikan pemahaman norma menjadi pembiasaan perilaku taat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pendidikan Pancasila dalam menumbuh-kembangkan kesadaran hukum siswa di SMPN 12 Mataram, mengidentifikasi tingkat ketaatan hukum peserta didik, serta memetakan faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Pancasila melalui model *Problem-Based Learning* (PBL) efektif membekali pengetahuan dan sikap hukum siswa, meskipun tingkat kepatuhan perilaku sebagian besar masih berada pada tahap konvensional yang didorong oleh rasa takut terhadap sanksi.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Pancasila, kesadaran hukum, tata tertib sekolah, siswa sekolah menengah pertama*

## ABSTRACT

Instilling legal awareness among junior high school students continues to encounter significant challenges, particularly the prevalence of school disciplinary infractions. Pancasila Education has predominantly remained confined to theoretical comprehension without being thoroughly internalized into students' daily observable conduct. This persistent gap highlights the urgent necessity to explore contextual instructional practices capable of transforming normative knowledge into consistent law-abiding habits. This study aims to examine the implementation of Pancasila Education in fostering students' legal awareness at SMPN 12 Mataram, assess their legal compliance levels, and identify the underlying supporting and inhibiting factors. A qualitative case study design was employed, collecting data through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that implementing Pancasila Education through the Problem-Based Learning (PBL) model effectively builds students' legal knowledge and attitudes, although practical behavioral compliance remains largely at the conventional stage driven by fear of disciplinary sanctions.

**Keywords:** *Pancasila education, legal awareness, school regulations, junior high school students*

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

## PENDAHULUAN

Secara normatif, peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat (Heristian et al., 2022; Napratilora et al., 2021; Pamuji, 2024; Sudirman & Umar, 2020). Proses pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Ketentuan normatif ini menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak boleh sekadar berfokus pada transfer pengetahuan kognitif, melainkan harus menyentuh pembinaan sikap batin dan pembiasaan perilaku disiplin hukum (Faot et al., 2026; Feriyadi et al., 2026; Muhlis et al., 2026; Yuwanda et al., 2026).

Dalam konteks kurikulum persekolahan di Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Pancasila memegang peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam mengarahkan orientasi moral peserta didik agar selaras dengan prinsip keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap aturan hukum. Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran personal bahwa kepatuhan terhadap norma merupakan kebutuhan bersama untuk menciptakan ketertiban sosial. Melalui pemahaman yang utuh, peserta didik diharapkan mampu menempatkan diri sebagai subjek hukum yang aktif dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Irwan et al., 2025; Muhammad et al., 2026; Mulyani et al., 2024; Rachman et al., 2025).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praksis pendidikan menuntut penerapan strategi pedagogis yang variatif, mulai dari pengembangan modul ajar tematik hingga pemilihan model pembelajaran aktif dan partisipatif (Dzikrulloh et al., 2025). Pada jenjang sekolah menengah pertama, peserta didik berada pada fase perkembangan remaja awal yang menjadi momentum krusial dalam pembentukan identitas moral dan penalaran sosial. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, remaja awal mulai memasuki tahap operasional formal yang memungkinkan mereka berpikir logis, memahami konsep abstrak, serta mempertimbangkan konsekuensi sebab-akibat dari setiap tindakan (Nadlifah et al., 2022). Oleh karena itu, penanaman kesadaran hukum pada fase usia ini menjadi pijakan dasar yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter taat hukum di masa dewasa.

Keberhasilan penanaman kesadaran hukum tersebut sangat ditentukan oleh keteladanan dan kompetensi pedagogis guru di sekolah. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila berperan penting sebagai teladan, pembimbing, dan motivator yang memberikan penguatan positif terhadap perilaku tertib peserta didik (Sukardin et al., 2023). Keteladanan guru dalam menegakkan kedisiplinan secara konsisten terbukti efektif dalam meminimalisasi berbagai potensi kenakalan remaja di lingkungan satuan pendidikan (Iswanti et al., 2021). Tanpa keteladanan yang nyata dari pendidik, materi hukum yang diajarkan di kelas hanya akan dipahami sebagai hafalan pasal tanpa memiliki resonansi moral dalam kehidupan harian siswa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara pemahaman materi dan kepatuhan faktual siswa terhadap regulasi sekolah. Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Negeri 12 Mataram, masih ditemukan sejumlah peserta didik yang melanggar aturan sekolah, seperti membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah padahal belum memenuhi batas usia legal berkendara. Pelanggaran lain yang kerap terjadi meliputi ketidakrapihan seragam, membawa gawai (*smartphone*) tanpa izin pembelajaran, serta membuat kegaduhan di

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

kelas saat jam pelajaran berlangsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa materi hukum yang diajarkan di kelas belum terinternalisasi secara mantap ke dalam kesadaran moral peserta didik.

Hambatan dalam penanaman kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi materi pembelajaran dengan konteks sosial serta lemahnya pembiasaan dan pengawasan di lingkungan sekolah (Fitriani et al., 2025). Selain itu, keterbatasan guru dalam menerapkan metode pembelajaran kontekstual turut menyebabkan nilai-nilai Pancasila sulit diterapkan secara fleksibel oleh peserta didik (Dzikrulloh et al., 2025). Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan kurikulum ideal dan realitas perilaku hukum siswa di sekolah. Kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya analisis komprehensif mengenai strategi pembelajaran guru serta identifikasi faktor-faktor determinan yang melingkupinya.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Pendidikan Pancasila dalam menumbuh-kembangkan kesadaran hukum siswa di SMP Negeri 12 Mataram menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ketaatan hukum siswa serta memetakan faktor pendukung dan penghambat internalisasinya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pembelajaran hukum yang lebih aplikatif dan humanis di sekolah menengah pertama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis rancangan studi kasus (*case study*) guna menginvestigasi fenomena kesadaran hukum secara holistik dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan subjektif, serta pola interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah secara alamiah tanpa rekayasa variabel. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Mataram yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal mengenai keberagaman tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib serta komitmen sekolah dalam menerapkan inovasi pembelajaran karakter.

Penentuan informan penelitian dilakukan menggunakan teknik pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan menetapkan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penegakan tata tertib sekolah. Informan utama terdiri atas guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang mengampu kelas VIII, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dan guru bimbingan konseling. Sebagai informan pendukung, lima peserta didik kelas VIII yang berinisial RIM, EZK, RAM, AFAF, dan AG dilibatkan guna mengonfirmasi efektivitas pembelajaran dan motif ketaatan aturan. Keberadaan informan dari unsur manajerial, pendidik, dan siswa ini menjamin terhimpunnya data yang seimbang dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif di dalam dan luar kelas, serta studi dokumentasi terhadap modul ajar dan buku catatan pelanggaran tata tertib. Analisis data menerapkan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih data esensial, dan mengelompokkan transkrip wawancara ke dalam tema-tema pokok kesadaran hukum. Data yang terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel komparatif untuk memudahkan penarikan simpulan secara induktif.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Uji keabsahan dan keterpercayaan data dilakukan melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkaji silang informasi antara keterangan guru Pendidikan Pancasila, wakil kepala sekolah, catatan guru bimbingan konseling, dan pernyataan siswa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan bukti rekaman observasi perilaku di lapangan serta dokumen rekapitulasi pelanggaran. Seluruh prosedur metodologis ini dijalankan secara sistematis guna memastikan temuan penelitian memiliki kredibilitas dan keabsahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 12 Mataram telah mengimplementasikan pembelajaran secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, guru menyusun modul ajar mendalam (*deep learning*) pada materi pokok "Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku" yang mengaitkan substansi norma dengan realitas hukum di masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*/PBL) dengan menyajikan studi kasus faktual mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pada tahap evaluasi, guru memadukan tes kognitif tertulis berbasis pemecahan masalah dengan observasi harian terhadap kedisiplinan seragam, ketertiban kelas, dan sikap tanggung jawab siswa.

Tingkat kesadaran hukum peserta didik di SMP Negeri 12 Mataram ditelaah melalui empat indikator pokok yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengamatan lapangan dilakukan secara intensif selama proses pembelajaran di ruang kelas maupun saat jam istirahat di lingkungan sekolah. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Juli 2026, peneliti mencatat dinamika kepatuhan siswa terhadap berbagai regulasi sekolah yang berlaku. Rangkuman hasil pengamatan terhadap indikator-indikator kesadaran hukum tersebut dipaparkan secara terperinci dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Observasi Tingkat Kesadaran Hukum Siswa di SMPN 12 Mataram**

| No | Indikator Kesadaran Hukum | Temuan dan Keterangan Observasi Lapangan |
|---|---|---|
| **1.** | Pengetahuan Hukum | Siswa mengetahui tata tertib umum yang sering diingatkan guru, namun belum membaca seluruh pasal regulasi karena buku saku disiplin tersimpan di ruang bimbingan konseling dan sosialisasi tertulis baru terbatas pada poster larangan membawa gawai (*handphone*), alat rias (*make up*), serta larangan merokok. |
| **2.** | Pemahaman Hukum | Sebagian besar siswa memahami maksud dan konsekuensi tata tertib, tetapi sebagian siswa masih melanggar ketentuan ketika berada di luar pantauan pengawasan langsung guru. |
| **3.** | Sikap Hukum | Sebagian besar siswa menunjukkan penerimaan positif terhadap keberadaan tata tertib sekolah dan memiliki kepedulian untuk mengingatkan teman sekelas yang kedapatan melanggar aturan. |
| **4.** | Perilaku Hukum | Kepatuhan siswa sangat tinggi pada aturan yang rutin diperiksa seperti warna sepatu dan kelengkapan seragam, namun pelanggaran masih terjadi pada larangan membawa sepeda motor ke sekolah, |

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

keluar masuk kelas tanpa izin, serta makan di dalam kelas saat jam belajar.

Pemaparan data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa peserta didik pada umumnya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai aturan tertulis di sekolah. Akan tetapi, data Tabel 1 juga menyingkapkan bahwa aspek perilaku hukum masih mengalami inkonsistensi ketika pengawasan langsung dari pihak guru melonggar. Beberapa siswa masih tampak melakukan pelanggaran minor seperti mengenakan seragam yang tidak rapi, membawa ponsel tanpa izin, atau membuat kegaduhan saat guru sedang memeriksa tugas. Kondisi ini membuktikan bahwa internalisasi aturan belum sepenuhnya berakar menjadi kesadaran moral otonom pada seluruh peserta didik.

Guna memperdalam temuan observasi, peneliti melaksanakan wawancara mendalam terhadap lima peserta didik kelas VIII berinisial RIM, EZK, RAM, AFAF, dan AG pada tanggal 27 Juli 2026. Wawancara terstruktur ini dirancang untuk menggali persepsi subjektif, motif kepatuhan, serta alasan di balik pelanggaran aturan yang kerap dilakukan siswa. Kelima informan memberikan keterangan yang saling mengonfirmasi terkait sejauh mana mereka memahami fungsi tata tertib bagi ketertiban bersama di sekolah. Ringkasan respons informan siswa mengenai keempat indikator kesadaran hukum disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Wawancara Indikator Kesadaran Hukum Siswa Kelas VIII**

| No | Indikator Kesadaran Hukum | Intisari Keterangan Hasil Wawancara Siswa |
|---|---|---|
| **1.** | Pengetahuan Hukum | Kelima informan menyatakan mengetahui isi tata tertib dan sanksinya melalui materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), poster di dinding sekolah, serta teguran rutin dari para guru. |
| **2.** | Pemahaman Hukum | Siswa memahami esensi aturan dan risiko sanksinya, namun beberapa informan seperti RIM mengakui terkadang tetap melanggar dengan sengaja, seperti membawa wewangian karena alasan kenyamanan diri setelah berolahraga. |
| **3.** | Sikap Hukum | Seluruh informan sepakat bahwa tata tertib sekolah berdampak positif bagi pembentukan disiplin diri, sanksi yang ditetapkan dinilai adil, dan mereka terbiasa menegur teman yang melanggar. |
| **4.** | Perilaku Hukum | Empat dari lima informan mengakui pernah melanggar aturan yang jarang dirazia secara ketat, seperti mengeluarkan kemeja seragam saat merasa gerah atau memakai model kerudung yang tidak standar. |

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Tabel 2, seluruh informan siswa mengakui bahwa sosialisasi tata tertib telah disampaikan secara jelas sejak masa orientasi sekolah. Namun, keterangan dalam Tabel 2 turut menegaskan bahwa motif kepatuhan siswa masih didominasi oleh kekhawatiran terhadap konsekuensi sanksi atau teguran langsung dari guru. Ketika kesempatan melanggar terbuka tanpa risiko sanksi langsung, sebagian siswa cenderung mengabaikan aturan demi kenyamanan sesaat, seperti membawa wewangian atau mengeluarkan baju seragam. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat perkembangan moral siswa masih berada pada tahapan konvensional, di mana aturan dipatuhi terutama untuk menghindari hukuman dan menjaga penerimaan sosial.

Faktor pendukung dalam implementasi Pendidikan Pancasila meliputi keteladanan pendidik, penggunaan model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) yang kontekstual,

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

dan konsistensi sekolah dalam menyosialisasikan tata tertib. Kepala SMPN 12 Mataram berinisial AK menegaskan bahwa ketegasan guru yang disertai keteladanan nyata memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan peserta didik. Sosialisasi aturan dilakukan secara berkesinambungan saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), upacara bendera hari Senin, serta kegiatan pembinaan iman dan takwa. Selain itu, pihak sekolah menerapkan penegakan disiplin berbasis pendekatan restoratif yang mendidik guna menumbuhkan kesadaran diri siswa tanpa mengedepankan hukuman fisik.

Sebaliknya, faktor penghambat implementasi bersumber dari dinamika konformitas teman sebaya, pengaruh negatif konten media sosial, dan keteladanan lingkungan keluarga. Guru Pendidikan Pancasila berinisial RM menjelaskan bahwa siswa kerap meniru temannya yang tidak tertib saat jam pelajaran berlangsung karena merasa tindakannya tidak langsung mendapatkan sanksi. Akses gawai (*smartphone*) yang tidak terawasi mempermudah siswa menyaksikan tayangan digital yang menormalisasi perilaku melanggar aturan hukum. Hambatan ini diperkuat oleh pengakuan guru bimbingan konseling bahwa sebagian siswa membawa karakter indisipliner dari kebiasaan permisif di lingkungan keluarga, sehingga penanaman disiplin di sekolah membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

**Pembahasan**

Implementasi Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 12 Mataram membuktikan bahwa pembelajaran kewarganegaraan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Penggunaan model *Problem-Based Learning* (PBL) mendorong peserta didik berpikir kritis dalam menganalisis kasus konkret pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sosial. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pemecah masalah, sehingga nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dipahami secara kontekstual. Evaluasi yang memadukan ujian kognitif studi kasus dan observasi perilaku harian menjamin pemantauan karakter siswa secara menyeluruh dan berkesinambungan (Hayati et al., 2025; Sumarni et al., 2026; Suttrisno & Rofi'ah, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Angraini et al. (2025) yang menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila berpengaruh positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan penurunan pelanggaran tata tertib siswa. Pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual terbukti menjembatani pemahaman normatif siswa menuju pengakuan kewajiban sosial di lingkungan sekolah. Temuan ini diperkuat oleh kajian Sukardin et al. (2023) yang menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan dan pembimbing moral dalam memupuk kepatuhan hukum peserta didik. Integrasi antara materi ajar yang relevan dan keteladanan nyata pendidik menjadi faktor penentu dalam mempercepat proses internalisasi nilai-nilai hukum Pancasila. Dengan demikian, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan model pembelajaran berbasis masalah menjadi prasyarat penting agar penerapan PBL dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan di sekolah (Abdullah et al., 2025; Agustina et al., 2022; Prastiawati, 2023; Sutrisno & Syukur, 2023).

Ditinjau dari empat indikator kesadaran hukum menurut Soekanto (2017), peserta didik SMP Negeri 12 Mataram telah memenuhi indikator pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum dengan sangat baik, namun masih mengalami kelemahan pada konsistensi perilaku hukum. Siswa menunjukkan penerimaan positif terhadap keberadaan aturan, tetapi kepatuhan nyata di lapangan masih fluktuatif dan bergantung pada intensitas kehadiran guru. Merujuk pada klasifikasi ketaatan hukum oleh Salsabilah (2023), tingkat kepatuhan sebagian besar siswa berada pada kategori ketaatan karena rasa takut akan sanksi serta ketaatan untuk menjaga ketertiban sosial. Kepatuhan ini mencerminkan orientasi moral tahap konvensional menurut

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

teori Kohlberg, di mana individu mematuhi aturan demi menghindari hukuman dan mempertahankan persetujuan kelompok sebaya.

Faktor pendukung seperti konsistensi sosialisasi aturan pada masa orientasi dan pendekatan disiplin restoratif terbukti efektif memperkuat kesiapan mental peserta didik baru. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzan dan Haslan (2024) yang menggarisbawahi bahwa kegiatan orientasi peserta didik baru memegang peran strategis dalam meletakkan dasar karakter disiplin di sekolah. Namun, upaya internalisasi nilai tersebut kerap kali terhambat oleh konformitas negatif kelompok sebaya dan tayangan digital yang melonggarkan batas kepatuhan norma. Sebagaimana ditegaskan oleh Anjalita dan Rismawati (2024), kesadaran hukum siswa yang masih tertahan pada tataran kognitif banyak dipicu oleh pengaruh pergaulan lingkungan dan minimnya pembiasaan disiplin di rumah. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum di sekolah menengah pertama memerlukan sinergi terpadu antara pembelajaran bermakna, keteladanan guru, pengawasan digital, dan kemitraan aktif orang tua.

## KESIMPULAN

Implementasi Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 12 Mataram berhasil menumbuh-kembangkan kesadaran hukum siswa melalui integrasi model *Problem-Based Learning* (PBL) dan evaluasi autentik yang mencakup ranah kognitif, afektif, serta perilaku harian. Peserta didik telah memenuhi empat indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, meskipun tingkat ketaatannya sebagian besar masih berada pada tahap konvensional yang didasari oleh rasa takut akan sanksi kedisiplinan. Keberhasilan proses internalisasi ini didukung oleh keteladanan guru, relevansi modul ajar, sosialisasi rutin tata tertib sekolah, dan penerapan pendekatan sanksi restoratif yang mendidik. Namun, efektivitas penegakan hukum di sekolah masih menghadapi hambatan berupa konformitas negatif teman sebaya, paparan konten media sosial yang melonggarkan norma, serta disparitas keteladanan disiplin di lingkungan keluarga.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya transformasi pembinaan kesiswaan dari model pengawasan yang kaku menuju penguatan kesadaran hukum berbasis refleksi moral dan literasi digital yang terarah. Pihak sekolah disarankan mengoptimalkan pembagian buku saku tata tertib serta mempererat komunikasi berkala bersama orang tua guna menyelaraskan pembiasaan disiplin di rumah dan di sekolah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus amatan yang terbatas pada satu sekolah negeri di wilayah perkotaan melalui pendekatan kualitatif studi kasus tunggal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian dengan membandingkan sekolah berbasis keagamaan atau menggunakan desain kuasi-eksperimen guna menguji efektivitas intervensi model pembelajaran hukum terhadap perubahan perilaku disiplin siswa dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, E., Nur, M., Samputri, S., Sumarni, S., Herlina, B., & Sulfiani, B. (2025). Pemberdayaan guru melalui project-based learning untuk mendukung projek penguatan profil pelajar Pancasila. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 48–56. https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41123

Agustina, H., Syahrial, A., Susilawati, S., & Gunada, I. W. (2022). Pengaruh penggunaan modul fisika berbasis problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *7*(3), 1208–1218. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3.742

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15534

Angraini, S., Suardi, S., & Rukman, A. A. (2025). Pengaruh Pendidikan Pancasila terhadap kesadaran hukum dan perilaku siswa SMP (Studi di SMP Negeri 6 Moncongloe Maros). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(3), 329–332. https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.3291

Anjalita, & Rismawati. (2024). Peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di UPT SMPN 2 Mappakasunggu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, *2*(4), 195–203. https://doi.org/10.56393/jpkf.v2i4.195

Dzikrulloh, M. H. A., Ridlo, M., Aisyah, N., Permatasary, P. Y. A. M., & Santoso. (2025). Implementasi Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di era globalisasi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *4*(6), 9570–9578. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.9570

Faot, Y. S. F., Ola, S. S., & Data, A. (2026). Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik di SMA. *Secondary: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, *6*(2), 388–398. https://doi.org/10.51878/secondary.v6i2.9609

Fauzan, A., & Haslan, M. (2024). Strategi pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan orientasi peserta didik baru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(1), 1337–1349. https://doi.org/10.23969/jipd.v9i1.1337

Feriyadi, F., Asriati, N., Purnama, S., Sulistyarini, S., & Utami, T. (2026). Implementasi nilai-nilai religius dalam menguatkan civic responsibility siswa SMP Muhammadiyah 2 Pontianak. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, *6*(1), 64–75. https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.7977

Fitriani, A., Candra, A., & Sariani, D. (2025). Analisis kesadaran hukum berlalu lintas siswa ditinjau dari perspektif civic competence siswa di SMA Negeri 3 Bungo. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, *4*(2), 436–450. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5963

Hayati, M., Hafifaturrahmah, H., & Rezkillah, I. I. (2025). Pentingnya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar. *Elementary: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, *5*(4), 792–801. https://doi.org/10.51878/elementary.v5i4.7424

Heristian, M., Efi, A., & Budiwirman, B. (2022). Mengembangkan karakter anak melalui pembelajaran seni budaya. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, *11*(2), 410–418. https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.35339

Irwan, I., Nasrullah, N., Limonu, H. P., & Amili, H. (2025). Peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum terhadap pelajar SMK 1 Marisa di Kabupaten Pohuwato. *Empiris: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *3*(1), 45–53. https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1366

Iswanti, S., Haslan, M., & Yuliatin. (2021). Peran guru dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMA Negeri 2 Dompu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, *3*(1), 26–32. https://doi.org/10.29303/jipi.v3i1.26

Muhammad, K. L., Hilmi, I. N., Fazry, M., Putra, A., & Surawan, S. (2026). Lingkungan sekolah dan pembentukan kesadaran religius siswa madrasah ibtidaiyah: Studi kasus di MIS Al-Hunafa Palangka Raya. *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 1257–1266. https://doi.org/10.51878/teaching.v6i2.10159

Muhlis, W. A., B, F. Z., K, A. R., & Jumaisa, J. (2026). Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal tradisi Mappatabe' dalam pembelajaran IPS: Peran guru dalam membentuk karakter

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

siswa. *Secondary: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, *6*(3), 1682–1696. https://doi.org/10.51878/secondary.v6i3.11798

Mulyani, T., Mukharom, M., & Putra, A. W. (2024). Peningkatan pemahaman peserta didik SMA IT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum. *Tematik: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 139–146. https://doi.org/10.26623/tmt.v4i1.8390

Nadlifah, Zahriani, N., & Latif, M. A. (2022). *Perkembangan kognitif anak usia dini teori dan aplikasinya*. CV Multartha Jatmika.

Napratilora, M., Mardiah, M., & Lisa, H. (2021). Peran guru sebagai teladan dalam implementasi nilai pendidikan karakter. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(1), 34–47. https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.349

Pamuji, S. (2024). Urgensi pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral di kalangan siswa. *Journal of Pedagogi*, *1*(1), 25–34. https://doi.org/10.62872/08pbgk95

Prastiawati, Y. (2023). Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah menengah atas. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *3*(4), 112–117. https://doi.org/10.56393/decive.v3i4.2014

Rachman, R., Safrin, M., Kekka, A., Suarlan, S., Saleh, M., & Friskanov, I. S. (2025). Sosialisasi pemahaman hukum dan etika dalam interaksi di lingkungan sekolah pada SMA Negeri 1 Luwuk. *Jurnal Abdi Masyarakat*, *9*(1), 272–282. https://doi.org/10.30737/jaim.v9i1.6903

Salsabilah, S. N. (2023). Ketaatan hukum sebagai aspek kesadaran hukum masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *3*(6), 207–215. https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.207

Soekanto, S. (2017). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

Sudirman, S., & Umar, R. (2020). Side effects penggunaan sanksi pidana terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(3), 290–302. https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.290-302

Sukardin, Yuliatin, & Sumardi, L. (2023). Peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *8*(2), 1180–1184. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1180

Sumarni, M. L., Jewarut, S., Melati, F. V., Vuspitasari, B. K., Atlantika, Y. N., & Siokalang, M. A. (2026). Potensi pembelajaran IPAS dalam memperkenalkan kearifan lokal di sekolah dasar. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, *6*(1), 292–302. https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9386

Sutrisno, A. B., & Syukur, S. W. (2023). Desain pedagogis pembelajaran project based learning (PBL) dalam pendidikan seni STEAM. *Jurnal Pelita*, *3*(2), 130–143. https://doi.org/10.54065/pelita.3.2.2023.386

Suttrisno, S., & Rofi'ah, F. Z. (2023). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal guna mengoptimalkan projek penguatan pelajar Pancasila Madrasah Ibtidaiyah di Bojonegoro. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, *12*(1), 45–58. https://doi.org/10.22373/pjp.v12i1.17480

Yuwanda, Y., Hadiati, E., & Febriani, E. (2026). Islam moderat dalam pendidikan madrasah: Implementasi nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan di MAS Muhammadiyah Sukarame. *Secondary: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, *6*(3), 1339–1348. https://doi.org/10.51878/secondary.v6i3.10937

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS